



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahat Lamhot Jaya Siahaan Als Jaya
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/6 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mata Air No. 35 Kelurahan Aek Nauli
Kecamatan Siantar Selatan Kota PematangSiantar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan Alias Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Risman Harianto Siburian, S.H., Martin Onruso Simanjuntak, S.H.,R. Muhammad Arhdi Arafah, S.H masing-masing Advokat, berkantor di Jalan Asahan Km. 4 Kabupaten Simalungun Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan Als Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan Als Jaya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe A5S warna hitam;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi pembelian Handphone;Dikembalikan kepada saksi Eni Kiki Br Purba
 - 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Honda Beat warna putih biru No. Rangka MH1JFD217DK443296 No. Mesin JFD2E-1439072 tanpa dilengkapi No. Plat Polisi berikut kunci kontak
 - 1 (satu) lembar asli STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor BK-3669-TAR
 - Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Sahat Lambok Jaya Siahaan als Jaya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak tepat jika didakwa sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP melainkan lebih tepat jika didakwa dengan Pasal 364 KUHP dan Penasehat Hukum juga

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dan Terdakwa belum pernah melakukan tindak kejahatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan als Jaya bersama dengan Rencus Anju Pardede als Anju (tersangka dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 13.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di Simpang Jalan Sisingamangaraja depan Kampus Universitas Simalungun (USI) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5S warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Eni Kiki Br Purba, selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan als Jaya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan als Jaya dengan Rencus Anju Pardede als Anju (tersangka dalam berkas terpisah) berteman baik dimana Rencus Anju Pardede als Anju adalah residivis perkara pencurian dengan pemberatan dan baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pematangsiantar dalam program Asimilasi di rumah dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan No. W2.E4.1381.PK.01.04.04 tahun 2020 tanggal 03 April 2020 dan setelah keluar LP dikarenakan tidak memiliki pekerjaan tetap, terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan als Jaya dan Rencus Anju Pardede als Anju merencanakan melakukan aksi pencurian (jambret) yang hasilnya akan dipergunakan untuk foya-foya dan membeli narkoba.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan als Jaya dan Rencus Anju Pardede als Anju sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No Rangka MH1JFD217DK443296 No. Mesin JFD2E 1439072 tanpa nomor polisi milik terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan als Jaya di Jalan Kartini Kota Pematangsiantar, dimana terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahat Lamhot Jaya Siahaan als Jaya yang mengemudi sepedamotornya, tiba-tiba lewatlah sepeda motor yang dikemudikan Meri Christina br Sitohang dengan membonceng Detrisna br Sitinjak dan Eni Kiki br Purba dimana posisi Eni Kiki br Purba duduk dibagian belakang sambil mengantongi 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe A5S warna Hitam di kantong celana sebelah kiri mendahului terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan als Jaya dan Rencus Anju Pardede als Anju dan melihat 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe A5S warna Hitam di kantong celana sebelah kiri yang terlihat kemudian timbullah niat Rencus Anju Pardede als Anju untuk mengambilnya dan kemudian Rencus Anju Pardede als Anju mengatakan kepada terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan als Jaya yang sedang mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe A5S warna Hitam tersebut.

Bahwa mendengar perkataan Rencus Anju Pardede als Anju tersebut, terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan als Jaya pun menyetujuinya dan langsung mengikuti sepedamotor yang dikemudikan Meri Christina br Sitohang dengan membonceng Detrisna br Sitinjak dan Eni Kiki br Purba dari samping sebelah kiri dan sekira pukul 13.00 Wib ketika berada di Jalan Kasad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di Simpang Jalan Sisingamangaraja depan Kampus Universitas Simalungun (USI), ketika terdakwa berada tepat di samping kiri sepeda motor (memepet) yang dikemudikan Meri Christina br Sitohang yang membonceng Detrisna br Sitinjak dan Eni Kiki br Purba tersebut dengan cepat Rencus Anju Pardede als Anju mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe A5S warna Hitam yang berada di kantong celana sebelah kiri Eni Kiki br Purba dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe A5S warna Hitam tersebut, terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan als Jaya yang mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tersebut langsung tancap gas meninggalkan Eni Kiki br Purba, Meri Christina br Sitohang dan Detrisna br Sitinjak yang menjerit meminta tolong kepada masyarakat sambil tetap mengejar terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan als Jaya dan Rencus Anju Pardede als Anju

Bahwa karena ketakutan dikejar dan diteriaki jambret, saat berada di Jalan Sisingamangaraja tepatnya di persimpangan Jalan Teratai, sepedamotor merk Honda Beat warna Biru Putih yang dikemudikan terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan als Jaya terjatuh sehingga Rencus Anju Pardede als Anju dan terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan als Jaya berhasil ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan kepada pihak berwajib.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan als Jaya bersama-sama dengan Rencus Anju Pardede als Anju tersebut mengakibatkan Eni Kiki br Purba atau setidaknya orang lain selain terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan als Jaya dan Rencus Anju Pardede als Anju mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe A5S warna Hitam yang ditaksir harganya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eni Kiki Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone android merk Oppo A5s warna hitam milik saksi pada hari Senin tanggal 13 April 2020;
- Bahwa saat kejadian saksi, saksi Detrisna Sitinjak dan saksi Meri Christina Br Sitohang pulang dari sekolah YPKH (yayasan Pendidikan Kartini Handayani) mengendarai sepeda motor berbonceng 3 (tiga) yang dikendarai oleh Meri Christina Br Sitohang hendak mengantarkan pulang saksi Detrisna Sitinjak sehingga saksi dan teman-teman saksi melewati daerah rindam dan pada saat melintasi jalan Kasad Kota Pematangsiantar (tepatnya depan Kampus USI) ada 2 (dua) orang laki-laki (Terdakwa dan teman Terdakwa) mendekati dari belakang sebelah kiri dan tiba-tiba langsung mengambil handphone merk Oppo tipe A5S warna hitam milik saksi dari dalam saku celana saksi sebelah kiri dan spontan saksi berteriak jambret...jambret lalu saksi mengejar Terdakwa kearah jalan Sisingamangaraja namun Terdakwa dan temannya mengejek ke arah saksi dan saat akan membelok ke Jalan Teratai Kota Pematangsiantar Terdakwa dan temannya terjatuh dari sepeda motornya yang akhirnya Terdakwa dan temannya tertangkap oleh warga selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa mengendarai sepeda motor yang mana Terdakwa posisi didepan/ membonceng sedangkan teman

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa posisi dibelakang/ dibonceng, dan teman Terdakwa yang duduk dibelakang tersebutlah yang mengambil handphone saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa harga handphone tersebut adalah sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak ada menjejak saksi;

2. Meri Christina Sitohang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone android merk Oppo A5s warna hitam milik saksi korban pada hari Senin tanggal 13 April 2020;
- Bahwa saat kejadian saksi, saksi Detrisna Sitinjak dan saksi korban pulang dari sekolah YPKH (yayasan Pendidikan Kartini Handayani) mengendarai sepeda motor berbonceng 3 (tiga) yang dikendarai oleh saksi hendak mengantarkan pulang saksi Detrisna Sitinjak sehingga saksi dan teman-teman saksi melewati daerah rindam dan pada saat melintasi jalan Kasad Kota Pematangsiantar (tepatnya depan Kampus USI) ada 2 (dua) orang laki-laki (Terdakwa dan teman Terdakwa) mendekati dari belakang sebelah kiri dan tiba-tiba langsung mengambil handphone merk Oppo tipe A5S warna hitam milik saksi korban dari dalam saku celana saksi korban sebelah kiri dan spontan saksi korban berteriak jambret...jambret lalu saksi mengejar Terdakwa kearah jalan Sisingamangaraja namun Terdakwa dan temannya menjejak ke arah saksi dan saat akan membelok ke Jalan Teratai Kota Pematangsiantar Terdakwa dan temannya terjatuh dari sepeda motornya yang akhirnya Terdakwa dan temannya tertangkap oleh warga selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian untuk diproses;
- Bahwa awalnya saksi tidak menyadari jika handphone saksi korban diambil oleh Terdakwa dan temannya, saksi baru sadar setelah saksi korban berteriak dan Terdakwa melewati saksi dari samping kiri;
- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa mengendarai sepeda motor yang mana Terdakwa posisi didepan/ membonceng sedangkan teman

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa posisi dibelakang/ dibonceng, dan teman Terdakwa yang duduk dibelakang tersebutlah yang mengambil handphone saksi korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone milik saksi korban;

- Bahwa harga handphone tersebut adalah sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak ada mengejek saksi;

3. Detrisna Sitinjak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone android merk Oppo A5s warna hitam milik saksi korban pada hari Senin tanggal 13 April 2020;

- Bahwa saat kejadian saksi, saksi Meri Christina Sitohang dan saksi korban pulang dari sekolah YPKH (yayasan Pendidikan Kartini Handayani) mengendarai sepeda motor berbonceng 3 (tiga) yang dikendarai oleh saksi hendak mengantarkan pulang saksi Detrisna Sitinjak sehingga saksi dan teman-teman saksi melewati daerah rindam dan pada saat melintasi jalan Kasad Kota Pematangsiantar (tepatnya depan Kampus USI) ada 2 (dua) orang laki-laki (Terdakwa dan teman Terdakwa) mendekati dari belakang sebelah kiri dan tiba-tiba langsung mengambil handphone merk Oppo tipe A5S warna hitam milik saksi korban dari dalam saku celana saksi korban sebelah kiri dan spontan saksi korban berteriak jambret...jambret lalu saksi mengejar Terdakwa kearah jalan Sisingamangaraja namun Terdakwa dan temannya mengejek ke arah saksi dan saat akan membelok ke Jalan Teratai Kota Pematangsiantar Terdakwa dan temannya terjatuh dari sepeda motornya yang akhirnya Terdakwa dan temannya tertangkap oleh warga selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian untuk diproses;

- Bahwa awalnya saksi tidak menyadari jika handphone saksi korban diambil oleh Terdakwa dan temannya, saksi baru sadar setelah saksi korban berteriak dan Terdakwa melewati saksi dari samping kiri;

- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai adalah milik saksi Meri Christina;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi duduk saat mengendarai sepeda motor pada waktu itu saksi Meri Chistina membonceng, saksi duduk di tengah sedangkan saksi korban dibelakang;
 - Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa mengendarai sepeda motor yang mana Terdakwa posisi didepan/ membonceng sedangkan teman Terdakwa posisi dibelakang/ dibonceng, dan teman Terdakwa yang duduk dibelakang tersebutlah yang mengambil handphone saksi korban;
 - Bahwa wajah Terdakwa dan teman Terdakwa saat itu jelas terlihat karena tidak menggunakan helm;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone milik saksi korban;
 - Bahwa harga handphone tersebut adalah sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak ada mengejek saksi;

4. Rencus Anju Pardede alias Anju, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 13.15 wib di Jalan Kasat Simpang Sisingamangaraja Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menjambret mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor Polisi dan saksi dibonceng oleh Terdakwa dan Terdakwa mendekatkan sepeda motor tersebut kepada sepeda motor saksi korban yang sedang berboncengan tiga orang lalu saksi mengambil handphone milik saksi korban yang duduk paling belakang dari saku celana miliknya sebelah kiri;
 - Bahwa setelah mengambil handphone milik saksi korban, saksi diteriaki jambret...jambret.. kemudian saksi dan Terdakwa melarikan diri namun terjatuh dan ditangkap masyarakat lalu diserahkan ke Kantor Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Rencus Anju Pardede Alias Anju bertemu di warung, kemudian Anju mengatakan kepada Terdakwa "ayok kerja, cari uang", yang Terdakwa ketahui bahwa perbuatan tersebut adalah mencuri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anju pergi menggunakan sepeda motor ke arah jalan Kartini dan melihat saksi korban sedang berboncengan tiga selanjutnya Terdakwa dan Anju membuntuti saksi korban tersebut sampai ke Jalan Kasat, dan pada saat itu Anju mengatakan kepada Terdakwa agar sewaktu disimpang masuk melewati sebelah kiri saksi korban dan ambil handphonenya dari celana kiri saksi korban yang dibonceng paling belakang, kemudian setelah Terdakwa dekati dari sebelah kiri lalu Anju langsung mengambil handphone merk Oppo tipe A5S warna hitam milik saksi korban namun Terdakwa dan Anju diteriaki jambret....jambret selanjutnya Terdakwa dan Anju lari namun terjatuh didepan alfamart jalan Sisingamangaraja akhirnya Terdakwa dan Anju tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anju sudah lama kenal, karena satu kampung;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe A5S warna hitam;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pembelian Handphone;
- 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Honda Beat warna putih biru No. Rangka MH1JFD217DK443296 No. Mesin JFD2E-1439072 tanpa dilengkapi No. Plat Polisi berikut kunci kontak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor BK-3669-TAR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Rencus Anju Pardede Alias Anju bertemu di warung, kemudian Anju mengatakan kepada Terdakwa "ayok kerja, cari uang", yang Terdakwa ketahui bahwa perbuatan tersebut adalah mencuri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anju pergi menggunakan sepeda motor ke arah jalan Kartini dimana posisinya Terdakwa yang membonceng sedangkan Anju dibonceng dibelakang lalu Terdakwa dan Anju melihat saksi korban Eni Kiki Purba sedang berboncengan sepeda motor bertiga bersama temannya yang bernama saksi Meri Christina Sitohang dan saksi Destrina Sitinjak dengan posisi Meri Christina membonceng, saksi Destrina Sitinjak ditengah sedangkan saksi korban Eni Kiki Purba dibelakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anju membuntuti saksi korban dan teman-temannya tersebut sampai ke Jalan Kasat, dan saat itu Terdakwa sengaja memepet sepeda motor yang dikendarai Meri Christina dari sebelah kiri lalu Anju mengambil handphone merk Oppo tipe A5S warna hitam saksi korban yang berada di saku celana kiri saksi korban kemudian Terdakwa dan Anju diteriaki jambret....jambret oleh saksi korban selanjutnya Terdakwa dan Anju lari dengan sepeda motornya namun terjatuh didepan alfamart jalan Sisingamangaraja dan akhirnya Terdakwa dan Anju berhasil ditangkap warga;
- Bahwa harga handphone tersebut adalah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A5S warna hitam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum.
3. Dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa **Sahat Lamhot Jaya Siahaan Alias Jaya** yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf terhadap diri Terdakwa sehingga secara hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya dan isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud “Dengan melawan hukum” adalah Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Rencus Anju Pardede Alias Anju bertemu di warung, kemudian Anju mengatakan kepada Terdakwa “ayok kerja, cari uang”, yang Terdakwa ketahui bahwa perbuatan tersebut adalah mencuri selanjutnya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Anju pergi menggunakan sepeda motor ke arah jalan Kartini dimana posisinya Terdakwa yang membonceng sedangkan Anju dibonceng dibelakang lalu Terdakwa dan Anju melihat saksi korban Eni Kiki Purba sedang berboncengan sepeda motor bertiga bersama temannya yang bernama saksi Meri Christina Sitohang dan saksi Destrina Sitinjak dengan posisi Meri Christina membonceng, saksi Destrina Sitinjak ditengah sedangkan saksi korban Eni Kiki Purba dibelakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anju membuntuti saksi korban dan teman-temannya tersebut sampai ke Jalan Kasat, dan saat itu Terdakwa sengaja memepet sepeda motor yang dikendarai Meri Christina dari sebelah kiri lalu Anju mengambil handphone merk Oppo tipe A5S warna hitam saksi korban yang berada di saku celana kiri saksi korban kemudian Terdakwa dan Anju diteriaki jambret....jambret oleh saksi korban selanjutnya Terdakwa dan Anju lari dengan sepeda motornya namun terjatuh didepan alfamart jalan Sisingamangaraja dan akhirnya Terdakwa dan Anju berhasil ditangkap warga;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban adalah untuk dijual sehingga mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A5S warna hitam milik saksi korban yang mana harga handphone tersebut adalah sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A5S warna hitam milik saksi korban bersama-sama dengan Rencus Anju Pardede alias Anju dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan memepet saksi korban sedangkan Anju yang mengambil handphone saksi korban dari saku celana sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan dalam Pasal 364 KUHPidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, sebab Pasal 364 KUHPidana dikenakan jika dilihat dari harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang jika disesuaikan dengan Perma No 2 Tahun 2012 jumlah tersebut dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hal mana berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.300.00,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang artinya lebih dari Rp2.500.000,00) ditambah lagi dengan adanya barang bukti berupa kuitansi pembelian Handphone yang diperlihatkan dipersidangan tertulis seharga Rp3.300.00,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan lampiran bukti dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa berupa kuitansi pembelian handphone dan brosur mengenai harga handphone tidak jelas sumbernya darimana sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe A5S warna hitam dan 1 (satu) lembar asli kuitansi pembelian Handphone merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Eni Kiki Purba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Honda Beat warna putih biru No. Rangka MH1JFD217DK443296



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin JFD2E-1439072 tanpa dilengkapi No. Plat Polisi berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar asli STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor BK-3669-TAR merupakan milik Terdakwa yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahat Lamhot Jaya Siahaan alias Jaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms



- 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe A5S warna hitam;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pembelian Handphone;

Dikembalikan kepada saksi Eni Kiki Br Purba

- 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Honda Beat warna putih biru No. Rangka MH1JFD217DK443296 No. Mesin JFD2E-1439072 tanpa dilengkapi No. Plat Polisi berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar asli STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor BK-3669-TAR

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami, Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, M. Iqbal F.J Purba, S.H., M.H dan Rahmat H. A Hasibuan, S.H., Mkn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Meutya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iqbal F.J Purba, S.H., M.H

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum

Rahmat H.A Hasibuan, S.H., Mkn

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Willyanto Sitorus S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16